

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Simpulan**

Berdasarkan perolehan bahasan mengenai implementasi *green banking* pada bank KBMI IV sebagai bentuk dukungan program ESG : *environmental*, *social*, dan *governance*, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Saat ini peraturan yang menaungi implementasi *green banking* di Indonesia yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
2. Implementasi dari program atau pilar *environmental* (lingkungan) berdasarkan indikator *green banking* berupa *green coin rating* pada bank Mandiri dan bank BRI memiliki kesamaan program *carbon emission* dalam bentuk pengoperasian kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan.
3. Implementasi pilar *social* pada keempat bank memiliki program yang berbeda namun sama-sama memberikan manfaat untuk pegawai, nasabah, maupun masyarakat. Sebagai contoh: penyediaan layanan keuangan yang dilakukan oleh bank Mandiri, pemenuhan dan pelatihan HAM oleh Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia, serta kegiatan tanggung jawab sosial yang diberikan oleh bank BNI.
4. Implementasi pilar *governance* berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa bank KBMI melakukan berbagai macam kegiatan atau membentuk tata kelola nya masing-masing dengan baik sebagai bentuk komitmennya dalam mendukung kegiatan *green banking* melalui pilar ESG (*environmental*, *social*, dan *governance*). Salah satu contohnya yaitu pembentukan strategi dan sub komite ESG yang dilakukan oleh bank Mandiri dan bank BNI.
5. Pada aspek kinerja keuangan berkelanjutan, masing-masing perbankan sudah menyalurkan *sustainable financing* di berbagai sektor dan menerbitkan instrumen *sustainable funding*, kecuali pada bank BCA.

## V.2 Saran

Berdasarkan hasil yang dituliskan pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagi para pembaca dan penulis berikutnya dapat direkomendasikan untuk membaca dan mempelajari *sustainability report* milik bank lain di luar bank KBMI IV
2. Bagi regulator perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap perbankan yang belum mengoptimalkan *green banking*
3. Bagi perbankan untuk selalu meninjau apakah program yang dijalankan terus memberikan kesinambungan, berkelanjutan, dan kebermanfaatannya untuk masyarakat bahkan lingkungan.
4. Bagi masyarakat dapat memberi informasi bahwa bank KBMI IV memberikan pembiayaan UMKM sebagai bentuk implementasi program *social* sehingga masyarakat dapat mencari informasi seputar pembiayaan UMKM yang dibutuhkan pada bank KBMI IV.
5. Bagi bank BCA yang belum menerbitkan instrumen *sustainable funding* sebaiknya melakukan peningkatan untuk penerbitan instrumen *sustainable funding* sebagai bentuk kepatuhan terhadap pelaksanaan *green banking*.